



P U T U S A N

Nomor 205 /PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, S.H. Mkn**, bertempat tinggal di Di Jalan Wolter Monginsidi Nomor.98 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pembanding I semula Tergugat IV;
- 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI CABANG RANTEPAO**, tempat kedudukan Di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 98 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pembanding II semula Tergugat V;

Dalam hal ini Pembanding II semula Tergugat V memberikan kuasa kepada ADRIANUS, AMOS TANDILANGI, EDWAR T.P TAMBING, RICKY SONY SUMBUNG, ARMAN PATA, DONNY SIHOMBING, MARZAINI, SAUT SIMANJUNTAK, NATASYAHO. NAINGGOLAN, VALENS ADA, selaku karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao, yang beralamat di Jl. Poros Bolu Rantepao Kelurahan Rantepaku Tallunglipu Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal **17 Juli 2019 dibawah No.107.B /SK/IIA/2019;**

Lawan :

- 1. YANTI BARA ALLO** bertempat tinggal di Kelurahan/desa alagusa, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. SULAEMAN BARA A** bertempat tinggal di Kelurahan/desa Fruata, Kecamatan Tafurwar, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, , sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. ANITA BARA ALLO** ,bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira, Kecamatan Makale Utara,

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. SELVIANA BARA ALLO bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira,

Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan,; sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. RONI LEBOK, bertempat tinggal di Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

6. RAMLI BUA RANTE, SPd, bertempat tinggal di Kelurahan Waitama, Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. DIANA PARURA, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

Dalam hal ini para Terbanding semula para Penggugat memberikan kuasa kepada AGUSTINUS BANGUN,SH. MH., VIANI OKTAVIANUS ,SH.MH, dan ANDARIAS TODING DATU,SH, Advokat pada Kantor AB & P Law Firm , Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA. 09-02 Makassar telepon (0411) 8114258 Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 Juni 2019 dibawah No.90/SK/II/A/2019;

Dan :

1. KARTINI RAMBA, bertempat tinggal di Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rante Paku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

2. LENDONG PATONTOGAN, karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka diganti oleh ahli warisnya bernama YOHANA SAKKEYaitu istri dari LENDONG PATONTONGAN, bertempat tinggal di Di Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II, Dalam hal ini Turut Terbanding II

Halaman 2 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



semula Tergugat II memberikan kuasa kepada SAPRI, SH Advokat pada Kantor Hukum SATESFO LAW FIRM (SAS), beralamat di JL. Maccini Ayo Pala'lakkang Galesong ,Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 7 Nopember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 193/SK/II/A/2019;

3. HENDRA WIJAYA, bertempat tinggal di Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rante Paku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggugat Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Makale, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat 2 dengan Yohana Sakke';
2. Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, terletak di Kelurahan Sarira, dahuku Kecamatan Makale sekarang Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtonga;
3. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah harta bawaan Tergugat 2 yang dibawa kedalam perkawinan dengan Yohana Sakke' ibunda Penggugat dan merupakan boedel waris yang belum terbagi kepada Penggugat selaku ahli waris Tergugat 2;
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Penggugat melihat adanya spanduk yang dipasang oleh Tergugat 5 di lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 3 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 bertuliskan "tanah ini dalam pengawasan KSP Sahabat Mitra Sejati.";

5. Bahwa Penggugat sangat kaget atas pemasangan spanduk tersebut karena itu pada hari dan tanggal yang sama Penggugat langsung menanyakan sebab musabab pemasangan spanduk tersebut kepada Tergugat 5 dan mendapat penjelasan bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 menjadi jaminan atas pinjaman uang (kredit) dari Tergugat 5 selaku kreditur kepada Tergugat 3 selaku debitur;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 5 pula, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat 2 telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat 3; bertindak selaku Pemberi Hibah adalah Tergugat 2 sedang Penerima Hibah adalah Tergugat 1 sedang obyek hibah adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas Lendong Patongtongan dibalik nama menjadi Kartini Ramba pada tanggal 19 November 2015 atau 17 hari setelah pembuatan akta hibah;

7. Bahwa Tergugat 3 kemudian mengajukan pinjaman uang (kredit) kepada Tergugat 5 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan;

8. Bahwa pembayaran Tergugat 3 atas angsuran pinjaman uang (kredit) dari Tergugat 5 mengalami keterlambatan dan kemudian menjadi kredit macet;

9. Bahwa Tergugat 1 tidak memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan langsung maupun semenda dengan Tergugat 2;

10. Bahwa sampai saat ini dalam tanah obyek hibah tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan dikelola serta hasilnya dinikmati Tergugat 2;

11. Bahwa secara materiil sama sekali tidak ada alasan pemberian hibah dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 baik karena adanya prestasi dan atau hal lain secara khusus sehingga Tergugat 2 memberikan hibah kepada Tergugat 1;

12. Bahwa peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat 1 meminta bantuan kepada Tergugat 2 untuk meminjamkan

Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 untuk mencari pinjaman pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

13. Bahwa kemudian Tergugat 2 meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 kepada Tergugat 1 untuk memperoleh pinjaman uang guna membayar hutang Tergugat 1 sebesar 60.000.000,- tersebut di atas;

14. Bahwa setelah mengetahui adanya akta hibah tersebut Penggugat mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menuntut pembatalan akta hibah dan pengembalian sertifikat hak milik orangtua Penggugat akan tetapi sia-sia karena Tergugat 1 sudah tidak bisa ditemui sedang Tergugat 2 tidak mau bertanggung jawab tanpa keterlibatan Tergugat 1;

15. Bahwa dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015, Tergugat 4 tidak bersikap hati-hati yaitu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat formil dan materiil pembuatan akta hibah, apalagi dalam kasus ini permohonan pembuatan akta hibah justru diajukan oleh Tergugat 1 sebagai penerima hibah;

16. Bahwa sebelum menerbitkan akta hibah, Tergugat 4 seharusnya menanyakan tujuan hibah dan menjelaskan akibat hukumnya serta memastikan adanya persetujuan dari Penggugat selaku anak-anak kandung yang berhak atas tanah obyek hibah sebab notabene hibah antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1 secara hukum merupakan hibah keluar yaitu penerima hibah bukan anak kandung atau ahli waris dari pemberi hibah;

17. Bahwa ternyata obyek tanah dengan akta hibah tersebut telah menjadi jaminan dalam pengajuan kredit oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 5 pada tanggal 5 November 2015, atau 3 hari setelah tanggal pembuatan akta hibah yaitu tanggal 2 November 2015, artinya secara yuridis belum dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 pada saat dijadikan jaminan kredit ke Tergugat 5, sehingga secara hukum pula pada saat akta hibah tersebut dijaminakan untuk mendapatkan kredit tidak terkonfirmasi kepada Tergugat 2 serta Penggugat saat memeriksa obyek jaminan dalam akta hibah;

18. Bahwa berdasarkan pencatatan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000, balik nama dilakukan pada tanggal 19 November 2015;

19. Bahwa hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga

Halaman 5 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 selain merugikan Penggugat selaku anak-anak kandung Tergugat 2 yang berhak tanah obyek hibah juga bertentangan dengan hukum baik Hukum Adat Tana Toraja maupun Hukum Perdata (pasal 1688 KUHPerdata, pasal 881 ayat 2 KUHPerdata) serta Peraturan Kenotariatan;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan agar tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum maka beralasan hukum untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale;
3. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 yang terletak Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patontongan adalah budel waris Penggugat yang belum terbagi;
4. Menyatakan penerbitan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Tergugat 4 atas permohonan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015;
6. Memerintahkan kepada Tergugat 4 mencabut atau menarik akta hibah dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika;

Halaman 6 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uiet voerbaarbij vooraad);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Bahwa saya (Yohana Sakke) adalah istri satu-satunya Lendong Patontongan;
2. Bahwa Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan saya dengan Lendong Patontongan;
3. Bahwa Lendong Patontongan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2019;
4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Sarira, dahulu Kecamatan Makale sekarang ,Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja atas nama Lendong Patontongan adalah tanah milik Lendong Patontongan. Tanah tersebut telah ada sebelum Lendong Patontongan menikah dengan saya (Yohana Sakke);
5. Bahwa baik saya (Yohana Sakke) maupun suami saya (Lendong Patontongan) sama sekali tidak mengetahui jikalau surat yang saya dan suami tanda tangani ketika diminta bertanda tangan oleh Kartini Ramba dan petugas Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao adalah akta hibah;
6. Bahwa saya (Yohana Sakke) tidak pernah memberikan persetujuan sebagai istri Lendong Patontongan untuk menghibahkan tanah milik Lendong Patontongan dan atau tanah manapun kepada Kartini Ramba;
7. Bahwa kedatangan Kartini Ramba kerumah kami di Rantelemo ketika itu tidak menjelaskan bahwa surat yang disodorkan kepada kami untuk ditandatangani adalah akta hibah tanah milik Lendong Patontongan kepada Kartini Ramba, kami hanya diminta menandatangani berkas yang tidak dibaca sehingga kami tidak mengerti isinya;
8. Bahwa Kartini bermohon kepada kami untuk dibantu meminjamkan sertifikat tanah milik Lendong Patontongan untuk jaminan kredit sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa tidak mungkin saya dan suami saya menghibahkan tanah

Halaman 7 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



kepada Kartini Ramba sedang kami memiliki anak-anak selaku pihak yang paling berhak atas harta milik kami;

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh isi gugatan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai-berikut :

❖ **DALAM EKSEPSI :**

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH, KARENA SURAT KUASA DITANDATANGANI TIDAK BERMETERAI.

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 **TIDAK BERMETERAI**, sehingga dengan demikian **SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH.**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, Para Pemberi Kuasa telah memberikan Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, para pemberi kuasa **MENANDATANGANI SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TANPA METERAI;**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau bijzondere schriftelijke machtiging;

BAHWA SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS ADALAH HARUS DITANDATANGANI DENGAN METERAI. BAHWA APABILA SYARAT FORMIL TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MENAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH, MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH, DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);

2. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG

Halaman 8 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971 (23 JANUARI 1971) JO.SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994).

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR ayat (1) dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik kehendak untuk berkara di PENGADILAN NEGERI tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ;
- Identitas para pihak yang berperkara ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta ;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, APABILA SALAH SATU SYARAT TIDAK TERPENUHI, MAKA SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.

BAHWA SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS ADALAH HARUS SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF.

BAHWA APABILA SYARAT FORMIL TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MENGAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH, MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH. SEHINGGA SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH, DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

3. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (UNAUTHORIZED PERSON).

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019 **DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG;**

Halaman 9 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, **HIBAH adalah :**

"suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan Dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu.";

"Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup";

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, Lendong Patontongan (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan isterinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut masih hidup;

Berdasarkan hal tersebut, **MAKA PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DIKARENAKAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK, tertanggal 18 Juni 2019, tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan diberikan oleh Para Pemberi Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm adalah **TIDAK SAH KARENA DIBERIKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO;**

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan kuasa adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Persona Standi in Judicio, **maka gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019 tersebut CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH, MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta



memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

4. EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK SAH.

Bahwa surat gugatan yang ditandatangani kuasa TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah didalilkan pada point 1 bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 **TIDAK BERMETERAI**, sehingga dengan demikian **SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH**, pada point 2 yang mendalilkan bahwa Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994) **KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF**, dan pada point 3 yang mendalilkan bahwa **SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO**, MAKA DENGAN SENDIRINYA **KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH**;

Bahwa sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **SEBAGAI KUASA ADALAH TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

5. EKSEPSI DOMINII.

BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARA PENGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II).

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira **BUKAN MILIK PARA PENGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II).**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, , **HIBAH** adalah :

"suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu.";

" Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup";

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, Lendong Patontongan (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan isterinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut **MASIH HIDUP PADA WAKTU SURAT GUGATAN Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa obyek tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sariraa adalah **BUKAN HAK MILIK PARA PENGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) BERDASARKAN HUKUM BERHAK UNTUK MENGHIBAHKAN HAK MILIKNYA KEPADA SIAPAPUN TERMASUK KEPADA TERGUGAT I;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

6. EKSEPSI KEDUDUKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS.

Bahwa penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH.,M.Kn sebagai pihak Tergugat dalam perkara **TIDAK JELAS; ALASAN HUKUMNYA :**



Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, Para Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai kuasa **MENCANTUMKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI TERGUGAT III**, namun disisi lain berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai Penerima Kuasa **TELAH MENARIK PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI TERGUGAT IV**;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai pihak** dalam perkara ini TIDAK JELAS, sehingga dengan demikian SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN oleh **Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai kuasa adalah TIDAK SAH**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

7. EKSEPSI KUASA TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2019, Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm untuk **menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT III**;

Bahwa namun sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **Kuasa telah menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV**;

Halaman 13 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa berdasarkan hal tersebut Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **TELAH MELAMPAUI WEWENANG menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV;**

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai Tergugat IV adalah **TIDAK SAH;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

8. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

- a. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **Nyonya YOHANA SAKKE** sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;_

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan AKTA HIBAH No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan **Tergugat IV yang pada waktu itu sebagai PPAT Kabupaten Tana Toraja, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)** selaku Pemberi Hibah menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu **Nyonya YOHANA SAKKE** telah menghibahkan kepada Tergugat I sebagai Penerima Hibah dari **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)**, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan;
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja;
- Kecamatan : Makale Utara;
- Kelurahan/Desa : Sarira;

Halaman 14 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **PARA PENGGUGAT TIDAK MENARIK NYONYA YOHANA SAKKE SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

BAHWA AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH, PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK NYONYA YOHANA SAKKE SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);

b. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA** sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tertulis atas nama KARTINI RAMBA (Tergugat I), **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA TELAH MELAKUKAN PROSES BALIK NAMA DARI LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) KE ATAS NAMA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 290/2015 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN TERGUGAT IV PADA WAKTU ITU SEBAGAI PPAT KABUPATEN TANA TORAJA;**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **PARA PENGGUGAT TIDAK**

Halaman 15 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



**MENARIK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

**BAHWA AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT
DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH, PARA
PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI TERGUGAT DALAM
PERKARA INI;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak yang ditarik sebagai
Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan
sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan
secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);

**9. EKSEPSI KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN
PETITUM.**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor
99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya
tertanggal 17 Oktober 2019, pada posita point 3 Para Penggugat
mendalilkan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua
ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh
lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :
20.09.04.07.00025, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten
Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira adalah merupakan
Boedel Waris dari LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II);

Bahwa namun berdasarkan fakta hukum, **LENDONG PATONTONGAN
(TERGUGAT II) DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

Bahwa Para Penggugat maupun Kuasanya tidak memahami pengertian
Boedel waris. Boedel Waris adalah warisan yang berupa kekayaan saja
dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia, antara
lain : -

- Biaya pengurusan mayat;
- Dibayarkan utangnya;
- Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
- Sisanya adalah harta warisan;



Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **PEWARIS HARUS MENINGGALTERLEBIH DAHULU BARU KEMUDIAN BOEDEL WARIS DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN;**

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."

Bahwa sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Para Penggugat menyatakan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira adalah Boedel Waris yang belum terbagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), namun disisi lain LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) masih hidup pada waktu GUGATAN PERDATA Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale, yang dibuktikan dengan ditariknya LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) sebagai tergugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **ANTARA POSITA DENGAN PETITUM SANGAT KOTRADIKSI ATAU BERTENTANGAN.** Sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

❖ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat IV tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa **BENAR** LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) dahulu memiliki sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.90.04.07.00025 yang terletak di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patontongan;



Bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV pada waktu itu PPAT Kabupaten Tana Toraja, **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) selaku PEMBERI HIBAH** menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut **telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE** telah menghibahkan kepada KARTINI RAMBA (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan;
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja;
- Kecamatan : Makale Utara;
- Kelurahan/Desa : Sarira;

4. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan bahwa "tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah merupakan bundel waris.";

BAHWA PARA PENGGUGAT MAUPUN KUASANYA TIDAK MEMAHAMI APA YANG DIMAKSUD DENGAN BOEDEL WARIS DAN HARTA BAWAAN;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa **Boedel waris** adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia, antara lain :

- Biaya pengurusan mayat;
- Dibayarkan utangnya;
- Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
- Sisanya adalah harta warisan;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **PEWARIS HARUS MENINGGAL TERLEBIH DAHULU, BARU KEMUDIAN BOEDEL WARIS DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN;**

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."



Bahwa **Harta bawaan** adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan **YANG ADA DIBAWAH PENGUASAAN MASING-MASING** sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah harta bawaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), maka berdasarkan hal tersebut **HARTA BAWAAN YANG ADA DIBAWAH PENGUASAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), MAKA LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA TERSEBUT;**

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.";

Bahkan dipertegas lagi dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.";

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hibah yang telah diberikan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah **TELAH BERDASARKAN HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

5. Bahwa **BENAR** Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 menjadi jaminan atas pinjaman uang (kredit) dari Tergugat V selaku Kreditur kepada Tergugat III selaku Debitur;



Bahwa sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, **Tergugat III (HENDRA WIJAYA)** yang mana dalam melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari **Tergugat I (NYONYA KARTINI RAMBA)** yang turut menandatangani akta tersebut sebagai Debitur **TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN dengan Tergugat V (KOPERASI MITRA SEJATI) selaku Kreditur**, dengan memberikan/menyerahkan jaminan yang dianggap cukup untuk menjamin pelunasan pemberian fasilitas pembiayaan dan dapat diterima oleh Tergugat V yaitu berupa :

- Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, **yang diperoleh oleh KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) Berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan Tergugat IV, pada waktu itu selaku PPAT Kabupaten Tana Toraja;**

6. Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pada halaman 4 point 6 telah mendalilkan bahwa LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) telah menandatangani AKTA HIBAH NOMOR : 290/2015 TANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT III;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat IV, **bahwa penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai pihak dalam perkara ini TIDAK JELAS**, sebab disatu sisi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2019 Para Penggugat menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn **sebagai TERGUGAT III**, sedangkan disisi lain berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **Para Penggugat menarik Notaris/PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH.,M.Kn, sebagai TERGUGAT IV**, dan di halaman 4 point 6 Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Para Penggugat menyatakan bahwa **"Tergugat II telah menandatangani Akta Hibah**



Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh Tergugat III”;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, maka penarikan Notaris/PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS, APAKAH SEBAGAI TERGUGAT III ATAU SEBAGAI TERGUGAT IV;

Bahwa **BENAR** LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh Tergugat IV. Bertindak selaku Pemberi Hibah adalah LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) yang mana untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE dan Penerima Hibah adalah KARTINI RAMBA' (Tergugat I), sedang obyek hibah adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, dan kemudian HENDRA WIJAYA (Tergugat III) yang mana menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu KARTINI RAMBA' (Tergugat I), telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat V sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV;

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 5 point 11 yang pada intinya menyatakan bahwa ”secara materiil sama sekali tidak ada alasan pemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I, baik karena adanya prestasi dan atau hal lain secara khusus, sehingga LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) memberikan hibah kepada KARTINI RAMBA (Tergugat I).”;

BAHWA PARA PENGGUGAT MAUPUN KUASANYA TIDAK MEMAHAMI PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HIBAH;

ALASAN HUKUMNYA :

Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan secara tegas bahwa :

”Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah, di waktu

Halaman 21 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah, yang menerima penyerahan itu.”;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) sebagai Pemberi Hibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada KARTINI RAMBA' (Tergugat I), tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan KARTINI RAMBA' (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah yang menerima penyerahan benda itu **TERLEPAS ADA ATAU TIDAK ADANYA PRESTASI DAN ATAU HAL LAIN SECARA KHUSUS**;

Bahwa Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Maka berdasarkan hal tersebut Hibah secara sah mengikat LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah (Penghibah) dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku Penerima Hibah. Dengan demikian Hibah harus dilakukan pada saat Pemberi Hibah dan penerima hibah masih hidup;

Bahwa selain daripada itu, **semua orang boleh memberikan hibah dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu**;

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

”Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.”;

BAHWA BARANG YANG TELAH DIHIBAHKAN TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT JIKA BARANG ITU HENDAK ATAU TELAH DIPINDAHTANGANKAN, DIHIPOTEKKAN ATAU DIBEBANI DENGAN HAK KEBENDAAN LAIN OLEH PENERIMA HIBAH;

Bahwa selain daripada itu, **PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI SEBAB APA YANG TELAH DIHIBAHKAN TERSEBUT ADALAH BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT MELAINKAN MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SERTA PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP ORANG YANG MENDAPAT HIBAH SEBAB LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) SELAKU PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor :**



**99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

8. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 6 point 15 yang menyatakan bahwa "dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Tergugat IV tidak bersikap hati-hati yaitu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat formil dan materiil pembuatan akta hibah.";

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE selaku Pemberi Hibah telah menghibahkan kepada Nyonya KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut bertindak untuk dirinya sendiri selaku Penerima Hibah;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah telah memberi hibah kepada KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku Penerima Hibah yaitu Hak Milik Nomor : 112/Sarira atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira;

BAHWA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) SELAKU PENERIMA HIBAH MENERIMA APA YANG DIHIBAHKAN TERSEBUT DAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) DAN KARTINI RAMBA' (TERGUGAT I) TIDAK AKAN SALING MENUNTUT ATAU MENGUGAT KEMBALI MENGENAI APA YANG DIHIBAHKANNYA TERSEBUT;

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, dinyatakan secara tegas bahwa "**Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditaik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah, yang menerima penyerahan itu.**";

Halaman 23 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa selain daripada itu, **semua orang boleh memberikan hibah dan menerima hibah** kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu;

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.";

Bahwa Pembuatan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat IV dibuat berdasarkan aturan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Hibah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dalam kapasitas atau wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Desember 2006 Nomor : 604-XVII-2006. Sehingga dengan demikian Tergugat IV dalam melaksanakan dan membuat akta tersebut telah sesuai dengan syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard);**

9. Bahwa TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 6 point 16 yang menyatakan bahwa "sebelum menerbitkan Akta Hibah, Tergugat IV seharusnya menanyakan tujuan hibah dan menjelaskan akibat hukumnya serta memastikan adanya persetujuan dari Penggugat selaku anak-anak kandung yang berhak atas tanah obyek hibah sebab notabene hibah antara Tergugat II dengan Tergugat I secara hukum merupakan hibah keluar yaitu penerima hibah bukan anak kandung atau ahli waris dari pemberi hibah.";

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebelum penandatanganan Akta Hibah di kediaman LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), Tergugat IV telah menerangkan atau menjelaskan tentang hibah kepada LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), Nyonya YOHANA SAKKE dan KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku para pihak dalam akta hibah tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, pemberian hibah yang diberikan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada KARTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBA' (Tergugat I) tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari isteri LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) yaitu Nyonya YOHANA SAKKE;

Bahwa sebagaimana telah diakui Para Penggugat, bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tersebut adalah **Harta Bawaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II)**, sehingga dengan demikian obyek hibah tersebut ada dibawah penguasaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) dan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. **MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PEMBERIAN HIBAH TERSEBUT ADALAH SAH BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI PARA PENGGUGAT;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

10. Bahwa TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA HANYA MENGADA-ADA dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 point 17 yang menyatakan bahwa "objek tanah dengan Akta Hibah tersebut telah menjadi jaminan dalam pengajuan kredit oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Tergugat V pada tanggal **5 Nopember 2015.**";

Bahwa sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal **4 Nopember 2015** yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat pada tanggal **4 Nopember 2015, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA HANYA MENGADA-ADA;**

Bahwa Akta Hibah adalah bukti peralihan atau Pemindahan Hak Atas Tanah, Sehingga sejak Para Pihak menandatangani Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, maka sejak tanggal 2 Nopember 2015 tersebut, kepemilikan tanah tersebut telah beralih dari LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada dan menjadi milinya KARTINI RAMBA' (Tergugat I), walaupun atas Sertipikatnya belum dilakukan proses balik nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, yang berbunyi " MULAI HARI INI

Halaman 25 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBYEK HIBAH YANG DIURAikan DALAM AKTA INI TELAH MENJADI MILIK PIHAK KEDUA (PENERIMA HIBAH) DAN KARENANYA SEGALA KEUTUNGAN YANG DIDAPAT DARI, DAN SEGALA KERUGIAN/BEBAN ATAS OBJEK HIBAH TERSEBUT DI ATAS MENJADI HAK DAN BEBAN PIHAK KEDUA (PENERIMA HIBAH);

Bahwa untuk menjamin Hutang HENDRA WIJAYA (Tergugat III) kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Tergugat V), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal **4 Nopember 2015** yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, KARTINI RAMBA' (Tergugat I), menjaminkan Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, yang diperoleh oleh KARTINI RAMBA' (Tergugat I) dari LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) yang menurut keterangannya telah memperoleh persetujuan dari Istrinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE selaku Pemberi Hibah, berdasarkan Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut. Pemberian Jaminan ini diikat dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 296/2015 tertanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

11. Bahwa **BENAR** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 point 18 yang menyatakan bahwa "berdasarkan pencatatan yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000, **perubahan balik nama dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2015 oleh Tergugat IV.**";

BAHWA WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN BALIK NAMA PADA SERTIPIKAT ADALAH MERUPAKAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA;

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2015, Tergugat IV mengajukan proses pendaftaran balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana

Halaman 26 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, berdasarkan Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira tersebut tercatat atas nama KARTINI RAMBA' (Tergugat I);

Bahwa perubahan balik nama pada sertipikat adalah bukan wewenang Tergugat IV, **MELAINKAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA;**

12. Bahwa TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 Point 19 yang menyatakan bahwa "hibah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dari Lendong Patontongan (Tergugat II) kepada Kartini Ramba' (Tergugat I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah No. 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 selain merugikan Penggugat selaku anak-anak kandung Lendong Patontongan (Tergugat II) yang berhak atas tanah obyek hibah juga bertentangan dengan hukum baik hukum Adat Tana Toraja maupun hukum Perdata (Pasal 1668 KUH Perdata) serta peraturan kenotariatan.";

Bahwa pembuatan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV **TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT DAN JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM BAIK HUKUM ADAT TANA TORAJA MAUPUN HUKUM PERDATA (PASAL 1668 KUH PERDATA) SERTA PERATURAN KENOTARIATAN.";**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah **SUATU PERSETUJUAN** yang dibuat oleh para pihak yaitu Lendong Patontongan (Tergugat II) selaku Pemberi Hibah menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE telah menghibahkan kepada Kartini Ramba' (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah;

Bahwa sebagaimana yang telah diakui Para Penggugat bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tersebut adalah **HARTA BAWAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)**, sehingga dengan demikian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira tersebut **ADA DIBAWAH**

Halaman 27 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUASAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) DAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA TERSEBUT;

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, dinyatakan secara tegas bahwa **Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;**

Bahwa Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Sehingga dengan demikian Hibah secara sah mengikat Tergugat II selaku Pemberi Hibah (Penghibah) dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh Tergugat I selaku Penerima Hibah.

BAHWA SELAIN ITU, LENDONG PATONTONGAN TERGUGAT II MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE, SEDANGKAN NYONYA YOHANA SAKKE SELAKU **PEMBERI PERSETUJUAN DALAM AKTA HIBAH TERSEBUT SAMPAI SAAT MASIH HIDUP;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak dirugikan dan pembuatan Akta Hibah tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Kitab Undang-undang hukum Perdata yang mengatur tentang Pemberian Hibah dan sesuai dengan kewenangan Tergugat IV selaku PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

13. Bahwa **TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 8 point 20 yang menyatakan bahwa "untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan agar tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatori beslag) atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan.";_

ALASAN HUKUMNYA :

Halaman 28 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, adalah **BUKAN HAK MILIK PARA PENGUGAT, TETAPI DAHULU MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II);**

Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 dan telah balik nama atas nama Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, Tergugat II selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan Istrinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut **MASIH HIDUP;**

Bahwa obyek tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira **BUKAN HAK MILIK PARA PENGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) BERDASARKAN HUKUM BERHAK UNTUK MENGHIBAHKAN HAK MILIKNYA KEPADA KARTINI RAMBA' (TERGUGAT I);**

Bahwa selain itu, **PARA PENGUGAT JUGA TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS ATAU KEWENANGAN UNTUK MEMOHONKAN AGAR DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATORI BESLAG) ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 112/SARIRA TERSEBUT;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 29 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Makale Kelas I B berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai-berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa sebagaimana isi surat gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat, dalam gugatannya tidak mencantumkan jabatan dari Tergugat 4, yakni selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, yang membuat akta hibah antara **Tergugat 1** dengan **Tergugat 2** , sehingga menimbulkan kesan bahwa yang dilakukan **Tergugat 4** adalah berupa perbuatan secara pribadi, pada hal sangat jelas pembuatan akta hibah yang dilakukan Tergugat 4, dalam kapasitasnya selaku selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa karena gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* tidak lengkapnya rumusan subjek hukumnya maka gugatan *a quo* secara formil tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah **error in persona**, sehingga menjadi wajar dan sepantasnya apabila **Tergugat 5** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* **agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat 5** dengan ini menolak secara tegas dan keras

Halaman 30 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



seluruh dalil- dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan- permohonan **Penggugat** dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;

2. Bahwa **Tergugat 5** hanya akan memberikan tanggapan atas dalil- dalil **Penggugat** sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan **Tergugat 5** ;

3. Bahwa benar **Tergugat 3** telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada **Tergugat 5** yang akan digunakan oleh **Tergugat 3** sebagai modal kerja dalam usahanya;

4. Bahwa benar atas permohonan **Tergugat 3** tersebut, maka **Tergugat 5** telah menyetujui memberikan pinjaman kepada **Tergugat 3** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 4 November 2015 berikut dengan perjanjian perpanjangan dan perubahannya dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/2000, tanggal 9 Desember 2000, seluas 3.465 M2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, saat ini tercatat atas nama **Tergugat 1**. Dan atas jaminan kredit yang diserahkan oleh **Tergugat 1** telah dibebani hak tanggungan;

5. Bahwa benar sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada butir 8 dimana pinjaman **Tergugat 3**, menjadi kredit macet karena tidak mematuhi isi perjanjian kredit yang telah di tanda tangani dalam menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya meskipun **Tergugat 5** telah memberikan peringatan secara tertulis kepada **Tergugat 3** sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi, itikad baik **Tergugat 5** tersebut tidak pernah ditanggapi oleh **Tergugat 3**, untuk membayar kewajiban atas hutangnya kepada **Tergugat 5**. Dengan demikian jelas terbukti **Tergugat 3** telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;

6. Bahwa benar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira tersebut berasal dari hibah yang dilakukan oleh **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1** sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris PPAT Kabupaten Tana Toraja bukan dilakukan oleh Pahala Lammiduk Rumahorbo,

Halaman 31 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



SH, MKn selaku pribadi (recht person);

7. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat pada butir 9, 10 dan 11 yang menyatakan tidak alasan pemberian hibah dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1** karena tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan langsung dengan **Tergugat 2**. Dan patut diketahui oleh Penggugat bahwa pemberian hibah yang dilakukan **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1**, telah sesuai dengan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan: **"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup."** dan 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan **"Setiap orang di perbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu"**.

8. Bahwa patut diketahui oleh **Penggugat Hibah adalah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, dan atas barang tidak bergerak dilakukan dengan akta PPAT, pada saat pemberi hibah masih hidup**. Dan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Tergugat 2** dan **Tergugat 1** dihadapan Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris PPAT Kabupaten Tana Toraja yang mana pelaksanaannya telah sesuai dengan maksud dari pasal 37 ayat 1 dari PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

9. Bahwa karena pelaksanaan Hibah yang dilakukan oleh **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1** telah sesuai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atas tanah tersebut adalah sah dan

Halaman 32 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



mengikat serta tidak ternyata ada suatu tindakan **Tergugat 5** yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu gugatan **Penggugat** adalah tanpa dasar dan patut ditolak;

10. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaan dan pencatatan atau peralihan hak atas tanah serta pembebanan hak tanggungan atas **Jaminan Kredit** maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika **Tergugat 5** secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" telah memberikan pembiayaan atau kredit kepada **Tergugat 3**, karenanya **Tergugat 5** selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan "preferen" atas hak-hak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;

11. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **Tergugat 5** selaku pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dengan telah memberikan kredit kepada **Tergugat 3** terlebih pula atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka **Tergugat 5** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan **Penggugat (Niet Onvankelijk verklaard)** ;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan- pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat 5** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum **Tergugat 5** adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-

Halaman 33 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



kepentingannya secara hukum;

3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara;
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA :

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Januari 2020 Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak yang amarnya berbunyi sebagai-berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 yang terletak Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtongan adalah budel waris Penggugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan penerbitan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Tergugat IV atas permohonan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV mencabut atau menarik akta hibah tersebut dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp.3.111.000,00 (**Tiga juta seratus sebelas ribu rupiah**);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai relas pemberitahuan putusan masing-masing Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak kepada Tergugat I pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Tergugat II pada tanggal 14 Februari 2020, dan kepada Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Januari 2020 Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding I semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 Februari 2020, dan Pembanding II semula Tergugat V telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Februari 2020, dan memori banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai surat penyerahan memori banding Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak kepada Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 15 April 2020, dan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 35 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai-berikut :

❖

DALAM

EKSEPSI :

1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994)**, pada Halaman 58 alinea ke-3, 4 dan Halaman 59 alinea ke-1 yang pada intinya menyatakan bahwa : -----

" ... akan tetapi untuk menyebutkan Pengadilan Negeri tertentu guna menentukan kompetensi relative bukan hal yang wajib disebutkan dalam surat kuasa..."

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan **PASAL 123 HIR AYAT (1) DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971 (23 JANUARI 1971) JO. SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994)** harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PN TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF ;
- Identitas para pihak yang berperkara ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta ;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa SEMUA SYARAT TERSEBUT DIATAS BERSIFAT KUMULATIF. OLEH KARENA ITU, APABILA SALAH SATU SYARAT TIDAK TERPENUHI, MAKA SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.

Bahwa SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS ADALAH HARUS SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PN TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF.

Bahwa APABILA SYARAT FORMIL TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MENGAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH. MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH.

Halaman 36 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



SEHINGGA SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH, DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka surat kuasa khusus Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 tersebut **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PN TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIVE**, sehingga dengan demikian **SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH.**

BAHWA MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA JUGA TIDAK SAH. SEHINGGA SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKAN KUASA TIDAK SAH DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

2. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Surat kuasa khusus dibuat oleh orang yang tidak berwenang (Unauthorized Person)** pada Halaman 59 alinea ke-2, 3, 4 dan Halaman 60 alinea ke-1, 2 dan 3, yang pada intinya menyatakan bahwa :

" ... bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam point 3 telah masuk ke dalam pokok perkara ... "

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang



mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) ;

- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditunjukkan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Bahwa Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 adalah perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan hibah itu.

Hal ini sebagaimana ditegaskan berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

" Suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan hibah itu."

Bahwa tanah yang dihibahkan Tergugat II (Lendong Patontongan) adalah harta bawaan dan merupakan hak miliknya sendiri dan sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut masih hidup dan berjiwa sehat sehingga tidak memerlukan persetujuan Para Penggugat.

Bahwa Hibah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena **SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA, BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN**, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu.

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

" HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERJIWA SEHAT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI WARIS."

Bahwa demikian juga selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 38 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970,
yang menyatakan bahwa : -----

” HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA”.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **MAKA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN** sebab Tergugat II (Lendong Patontongan) selaku Pemberi Hibah sewaktu melakukan hibah tersebut masih hidup.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, maka surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan diberikan oleh Para Pemberi Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm adalah **TIDAK SAH KARENA DIBERIKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO.**

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan adalah berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas sebagai persona standi in judicio, **MAKA GUGATAN YANG DIAJUKAN SEBAGAIMANA TERDAFTAR DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MAKALE DALAM REGISTER PERKARA NOMOR : 99/PDT.G/2019/PN.MAK TERTANGGAL 18 JUNI 2019 TERSEBUT cacat FORMIL DAN TIDAK SAH, MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

3. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukunya mengenai **Eksepsi Surat Gugatan tidak sah,**

Halaman 39 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



pada Halaman 60 alinea ke-4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa :

" ... bahwa apa yang di dikemukakan oleh Tergugat IV dalam point 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi point 2 dan point 3 diatas".

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah didalilkan pada point 2 yang mendalilkan bahwa Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994) **KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PN TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF**, dan pada point 3 yang mendalilkan bahwa **SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO, MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH.**

Bahwa sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **SEBAGAI KUASA ADALAH TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA ADALAH TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

4. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Dominii**, pada Halaman 60 alinea ke-6, 7, dan Halaman 61 alinea ke-1, 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan bahwa : -----
- " ... bahwa apa yang di dikemukakan oleh Tergugat IV dalam point 5 pada dasarnya hampir sama dengan eksepsi point 3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat**

Halaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Pengugat.”

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa tanah hak milik yang telah dihibahkan Tergugat II (Lendong Patontongan) berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 adalah **HARTA BAWAANNYA DAN MERUPAKAH HAK MILIKNYA SENDIRI DAN SEWAKTU MEMBUAT DAN MENANDATANGANI AKTA HIBAH TERSEBUT MASIH HIDUP DAN BERJIWA SEHAT**

Bahwa Hibah adalah perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan hibah itu.

Hal ini sebagaimana ditegaskan berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

” Suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan hibah itu.”

Bahwa tanah yang dihibahkan Tergugat II (Lendong Patontongan) selaku Pemberi Hibah adalah harta bawaannya dan merupakan hak miliknya sendiri dan sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut masih hidup dan berjiwa sehat **SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT.**

Bahwa Hibah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena **SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN**, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu.

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

” HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERJIWA SEHAT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI WARIS.

Bahwa demikian juga selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970, yang menyatakan bahwa :

" **HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA**".

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **MAKA OBYEK YANG DIHIBAHKAN TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT II BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT DAN PENGHIBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) KEPADA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) TERSEBUT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT SELAKU ANAK-ANAKNYA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

5. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Kedudukan PPAT Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., M.Kn sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak jelas**, pada Halaman 61 alinea ke-4, 5, 6, 7 dan Halaman 61 alinea ke-1 dan 2, yang pada intinya menyatakan bahwa :

" ***... dalam perkara a quo penyebutan yang berbeda tersebut tidaklah membatalkan surat kuasa dan gugatan karena orang yang digugat tetap tercantum dalam surat kuasa dan gugatan sebagai pihak yang digugat meskipun posisinya berbeda***".

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale secara tegas menyatakan bahwa yang harus diperhatikan adalah surat kuasa bukanlah surat gugatan.

Bahwa surat kuasa adalah sebagai acuan dalam membuat surat gugatan atau mengajukan gugatan di pengadilan.

Bahwa surat kuasa khusus yang sah adalah berdasarkan sebagai berikut : -

- i. **Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.**

Halaman 42 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



- ii. Menyebut kompetensi relatif.
- iii. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1994, 14 Oktober tahun 1994, yang menyatakan bahwa : -----

SYARAT KUASA KHUSUS YANG SAH ADALAH BERDASARKAN SEBAGAI BERIKUT :

I . MENYEBUT IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK.

II . MENYEBUT KOMPETENSI RELATIF.

III. MENYEBUT DENGAN JELAS DAN SPESIFIK SURAT KUASA, UNTUK BERPERAN DI PENGADILAN.

IV. MENYEBUT SECARA RINGKAS DAN KONKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN.

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **menyebut kedudukan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn adalah SEBAGAI TERGUGAT III**, namun disisi lain berdasarkan surat gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai Penerima Kuasa **telah menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn adalah SEBAGAI TERGUGAT IV.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **MAKA KEDUDUKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS**, sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Advokat di AB&P Law Firm sebagai kuasa adalah **TIDAK SESUAI BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA SURAT GUGATAN YANG DIAJUKAN DAN DIDAFTARKAN KUASA PARA PENGUGAT ADALAH TIDAK SAH**, karena kedudukan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai pihak dalam perkara ini tidak jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijkke verklard).

6. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Kuasa telah melampaui wewenang menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai Tergugat IV** pada Halaman 62 alinea ke-3, 4, 5 dan Halaman 63 alinea ke-1, yang pada intinya menyatakan bahwa : -----

"... bahwa pada dasarnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Pengugat."

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan diatas bahwa tanah hak milik yang telah dihibahkan Tergugat II (Lendong Patontongan) berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 adalah harta bawaannya dan merupakan hak miliknya sendiri dan sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut masih hidup dan berjiwa sehat;

Bahwa Hibah adalah perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat



ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si
Penerima Hibah yang menerima penyerahan hibah itu;

Hal ini sebagaimana ditegaskan berdasarkan Pasal 1666 KUH
Perdata, yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

**" SUATU PERJANJIAN DENGAN MANA SI PENGHIBAH,
DI WAKTU HIDUPNYA, DENGAN CUMA-CUMA DAN
DENGAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI,
MENYERAHKAN SESUATU BENDA GUNA KEPERLUAN SI
PENERIMA HIBAH YANG MENERIMA PENYERAHAN
HIBAH ITU."**

Bahwa tanah yang dihibahkan Tergugat II (Lendong Patontongan)
selaku Pemberi Hibah kepada Kartini Ramba (Tergugat I) selaku
Penerima Hibah adalah harta bawaannya dan merupakan hak
miliknya sendiri dan sewaktu membuat dan
menandatangani akta hibah tersebut masih hidup dan
berjiwa sehat **SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN
PERSETUJUAN PARA PENGUGAT.**

Bahwa Hibah bersifat mengatur (regelend rech) dan **KARENA
SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM
MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN
BARANG WARISAN**, maka si penerima hibah berhak
sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu.

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960
tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

**" HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERJIWA
SEHAT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI
WARIS.**

Bahwa demikian juga selama pemilik barang yang dihibahkan
belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang
warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang
yang dihibahkan itu, dinyatakan secara tegas dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207
K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970, yang menyatakan bahwa : -----

**" HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN
KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN
BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM
MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA**

Halaman 45 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA”.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, MAKA OBYEK YANG DIHIBAHKAN TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT II BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT DAN PENGHIBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) KEPADA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) TERSEBUT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT SELAKU ANAK-ANAKNYA.

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2019, Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm untuk menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT III.

Bahwa namun sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019, Kuasa telah menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai TERGUGAT IV.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI TERGUGAT IV.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai Tergugat IV adalah TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).

Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



7. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi plurium litis consortium** pada Halaman 63 alinea ke-2, 3, 4, 5, dan 6. -----

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP, MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS IKUT DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT, BARU SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**

- a. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **NYONYA YOHANA SAKKE** sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, Tergugat II selaku Pemberi Hibah menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu **NYONYA YOHANA SAKKE** telah menghibahkan kepada Tergugat I sebagai Penerima Hibah dari Tergugat II, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di : -----

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019, **PARA PENGGUGAT TIDAK MENARIK NYONYA YOHANA SAKKE SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI.**



Bahwa agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, **PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK NYONYA YOHANA SAKKE SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan bagi Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).**

- b. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA** sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tertulis atas nama KARTINI RAMBA (Tergugat I), **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA TELAH MENERBITKAN SERTIPIKAT ATAS NAMA KARTINI RAMBA (Tergugat I) yang diterbitkan berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV.**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019, **PARA PENGGUGAT TIDAK MENARIK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI.**



Bahwa agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, **PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).**

8. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat IV tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Makale pada pertimbangan hukumnya mengenai **Eksepsi Kontradiksi antara Posita dengan Petitum**, pada Halaman 64 alinea ke-1 dan 2.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019, pada posita point 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan/Desa Sarira adalah merupakan Boedel Waris dari Tergugat II.

Bahwa namun berdasarkan fakta hukum, **TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) SEWAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN INI MASIH HIDUP DAN DITARIK SEBAGAI TERGUGAT.**

Halaman 49 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa Para Penggugat maupun Kuasanya tidak memahami pengertian **Boedel waris**. **Boedel Waris** adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia, antara lain : -----

- Biaya pengurusan mayat;
- Dibayarkan utangnya;
- Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
- Sisanya adalah harta warisan.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **PEWARIS HARUS MENINGGAL TERLEBIH DAHULU BARU KEMUDIAN BOEDEL WARIS DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN.**

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : -----

” PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN.”

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 18 Juni 2019, Para Penggugat menyatakan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira adalah Boedel Waris yang belum terbagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Tergugat II, namun disini lain Tergugat II masih hidup yang dibuktikan dengan ditariknya Tergugat II sebagai tergugat dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **ANTARA POSITA DENGAN PETITUM SANGAT KOTRAKSI ATAU BERTENTANGAN. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN PARA PENGUAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijkke veerklaard).

❖ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM** pada pertimbangan hukumnya



dalam pokok perkara pada halaman 66 alinea 3 dan 4, yang menimbang bahwa : -----

" Pihak Tergugat II sama sekali tidak mengajukan alat bukti akan tetapi didalam jawabannya pihak Tergugat II menerangkan yang pada pokoknya mendukung gugatan Para Penggugat dan dalam hukum Perdata Indonesia hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara terang-terangan dimuka persidangan.

Bahwa pengakuan di dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu alat bukti yang dapat diterima dengan syarat alat bukti tersebut diajukan dimuka persidangan. Ada 2 (dua) bentuk pengakuan sebagai alat bukti di dalam Hukum Perdata Indonesia yakni pengakuan yang dilakukan secara terang-terangan dan pengakuan secara diam-diam."

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum judex factie pada halaman 9 alinea 5, judex factie telah menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 07 Nopember 2019.

Bahwa sebagaimana berdasarkan fakta dan bukti hukum yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/523/KS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Cq. Kecamatan Makale Utara, Cq. Kelurahan Sarira (Bukti P.1, sesuai asli) dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/693/KS/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Cq. Kecamatan Makale Utara, Cq. Kelurahan Sarira (Bukti P.2, sesuai asli) telah menerangkan bahwa Tergugat II (Lendong Patontongan) meninggal dunia pada tanggal 07 September 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa **TERGUGAT II (Lendong Patontongan) LEBIH DAHULU MENINGGAL DUNIA SEBELUM KUASA HUKUM TERGUGAT II YAITU SAPRI, SH., ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM SATESFO LAW FIRM (SAS)**

Halaman 51 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hukum Pemberian Kuasa telah berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. **SEHINGGA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA DENGAN MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAH.**

Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1813 KUH Perdata yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

"PEMBERIAN KUASA BERAKHIR :

- dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- **DENGAN MENINGGALNYA,** pengampuan atau pailitnya, baik **PEMBERI KUASA** maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Bahwa selain itu, apabila diperhatikan dan diteliti secara seksama selain dari pemberian kuasa telah berakhir sebagaimana disebutkan diatas, jawaban Tergugat II (Lendong Patontongan) tertanggal 07 Nopember 2019 terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah **BUKAN BERTINDAK MEWAKILI TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TETAPI BERTINDAK MEWAKILI YOHANA SAKKE (ISTERI LENDONG PATONTONGAN/ TERGUGAT II).** Sedangkan sebagaimana berdasarkan Jawaban Tergugat IV dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tertanggal 24 Oktober 2019, Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena **SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MENARIK YOHANA SAKKE SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA** sebab Yohana Sakke turut menandatangani Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 (T.IV-3, sesuai Aslinya) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah).



Bahwa jawaban Tergugat II (Lendong Patontongan) tertanggal 07 Nopember 2019 tersebut juga telah membuktikan **ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU ITIKAD TIDAK BAIK** oleh dan antara Tergugat II (Lendong Patontongan), Yohana Sakke, Tergugat I (Kartini Ramba) dan Tergugat III (Hendra Wijaya) dengan Para Penggugat untuk merugikan Tergugat IV atas dibuatkannya Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut.

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengakuan Tergugat II (Lendong Patontongan) berdasarkan jawaban tertanggal 07 Nopember 2019 yang disampaikan oleh kuasanya yaitu SAPRI, SH., Advokat pada kantor Hukum Satesfo Law Firm (SAS) adalah **PENGAKUAN YANG MEMIHAK KEPADA PARA PENGGUGAT NAMUN TIDAK DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG KUAT (NETREDENEN ONKLEET) MENURUT HUKUM SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PENGAKUAN TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TERSEBUT ADALAH TIDAK DAPAT DIPERCAYA.**

Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 288 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975) yang menyatakan bahwa : -----

" PENGAKUAN YANG MEMIHAK KEPADA PARA PENGGUGAT DENGAN TIDAK DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG KUAT (NETREDENEN ONKLEET) MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DIPERCAYA."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 66 alinea 3 dan 4, yang pada intinya menimbang bahwa jawaban pihak Tergugat II menerangkan yang pada pokoknya mendukung gugatan Para Penggugat dan dalam hukum Perdata Indonesia hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara terang-terangan dimuka persidangan dan pengakuan di dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu alat bukti yang dapat diterima dengan syarat alat bukti tersebut diajukan dimuka persidangan **ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 53 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



**YANG TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA
DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena pertimbangan hukumnya tidak didasari aturan hukum yang jelas.

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS** pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada Halaman 68 alinea 1 dan 2 yang menimbang bahwa : -----

"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat II merupakan pewaris untuk harta gono gininya dan ahli warisnya adalah isteri serta anak-anaknya (anak kandung) akan tetapi Tergugat II hanya menjadi Pewaris untuk harta bawaan dan ahli warisnya hanya anak-anaknya (anak kandung) sedangkan isterinya tidak.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang harus dimintakan persetujuannya untuk hibah adalah anak-anak dari Tergugat II selaku ahli waris bukan persetujuan isterinya Tergugat II karena bukan ahli waris."

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah(NIB) : 20.09.04.07.00025 (Bukti T.IV.2, foto copy), yang terletak di : -----

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

adalah merupakan tanah warisan yang diperoleh Tergugat II (Lendong Patontongan) dari orang tuanya yang bernama Ne' Suka' dan Ne' Suka' memperoleh tanah itu dari orang tuanya bernama Pong Tallo' sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi **BENYAMIN TANDI UPA dan YUSAK BARA' PADANG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hukum tanah tersebut diperoleh sebagai warisan, maka tanah tersebut adalah harta bawaan yang berada dibawah penguasaan Tergugat II sepanjang tidak ditentukan lain dan Tergugat II mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.

Bahwa harta benda dalam perkawinan yaitu mengenai harta bawaan diatur oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan yang ada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

"HARTA BAWAAN DARI MASING-MASING SUAMI DAN ISTERI DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH MASING-MASING SEBAGAI HADIAH ATAU WARISAN, ADALAH DIBAWAH PENGUASAAN MASING-MASING SEPANJANG PARA PIHAK TIDAK MENENTUKAN LAIN.

Bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa : --

" MENGENAI HARTA BAWAAN MASING-MASING SUAMI DAN ISTERI MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA".

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak-pihak (Tergugat II selaku Pemberi Hibah, Yohana Sakke (isterinya) dan Tergugat I (Kartini Ramba) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap. Jika keinginan dan permintaan para pihak/penghadap tidak ada, maka Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Bahwa sebagaimana telah diterangkan bahwa harta bawaan berada dibawah penguasaan Tergugat II sepanjang tidak ditentukan lain dan Tergugat II mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut dan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu serta undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut, **MAKA TIDAK DIPERLUKAN PERSETUJUAN DARI YOHANA SAKKE SELAKU ISTERINYA MAUPUN ANAK-ANAK DARI TERGUGAT II.**

Bahwa namun atas keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap, Tergugat IV menuangkan keinginan para pihak/penghadap tersebut ke dalam Akta Hibah tersebut disetujui/diketahui oleh Yohana Sakke

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Halaman 56 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

"HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA".

Bahwa Hibah dari Tergugat II (Lendong Patontongan) kepada Tergugat I (Kartini Rambe) sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV dilakukan oleh Tergugat II sewaktu masih hidup dan dalam keadaan berjiwa sehat sehingga dengan demikian Hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

"HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERJIWA SEHAT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI WARIS".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 68 alinea 1 dan 2 yang pada intinya menimbang bahwa **"yang harus dimintakan persetujuannya untuk hibah adalah anak-anak dari Tergugat II selaku ahli waris bukan persetujuan isterinya Tergugat II "** **ADALAH TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena telah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak didasari aturan hukum yang jelas.

Halaman 57 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM** pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 68 alinea 3, 4 dan 5, yang menimbang bahwa : -----

"Menimbang, bahwa pemberian hibah merupakan kehendak bebas dari Tergugat II untuk diberikan kepada siapa saja yang dia mau akan tetapi kehendak bebas tersebut dibatasi dengan hak pihak lain dalam hal ini ahli warisnya (anak-anaknya). Di dalam harta yang akan dihibahkan tersebut terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli waris dan hak ini dilindungi undang-undang.

Menimbang, bahwa hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (Pasal 913 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa merugikan hak para ahli warisnya yang memiliki hak bagian mutlak (legitieme portie)".

ALASAN HUKUMNYA :

BAHWA HIBAH SEBAGAIMANA BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 290 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN TERGUGAT IV TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM ATAU TIDAK ADA KAITAN HUKUM DENGAN LEGITIEME PORTIE ATAU BAGIAN WARISAN PARA PENGUGAT.

Bahwa Hibah merupakan suatu persetujuan untuk menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu yang terjadi antara orang-orang (Pemberi Hibah dan Penerima Hibah) yang masih hidup.

Hal ini sebagaimana diatur secara tegas berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : -----

" PENGHIBAHAN ADALAH SUATU PERSETUJUAN DENGAN MANA SEORANG PENGHIBAH MENYERAHKAN SUATU BARANG SECARA CUMA-CUMA, TANPA DAPAT MENARIKNYA KEMBALI, UNTUK KEPENTINGAN SESEORANG YANG MENERIMA PENYERAHAN BARANG ITU.

Halaman 58 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



**UNDANG-UNDANG HANYA MENAKUI PENGHIBAHAN-
PENGHIBAHAN ANTARA ORANG-ORANG YANG MASIH
HIDUP”.**

Bahwa Hibah terjadi atau dilakukan oleh dan antara si pemilik barang (Pemberi Hibah) dengan yang menerima penyerahan barang itu (Penerima Hibah) sewaktu masih hidup (belum meninggal dunia), **SEHINGGA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU.**

Bahwa sedangkan Legitieme Portie atau bagian warisan adalah bagian dan harta benda yang diberikan kepada ahli waris yang mana pewarisan hanya terjadi karena kematian. **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BAGIAN WARISAN KEPADA HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA.**

Bahwa legietiem portie atau bagian warisan diatur berdasarkan Pasal 913 KUHPdata sampai dengan Pasal 929 KUHPdata dan Pewarisan karena kematian diatur berdasarkan Pasal 830 KUHPdata.

Bahwa harta bawaan Tergugat II (Lendong Patontongan) yaitu berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

yang telah dihibahkan kepada Tergugat I (Kartini Rambe) berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah **TIDAK MERUGIKAN HAK PARA PENGGUGAT SEBAB TIDAK TERDAPAT HAK BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE) PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS KARENA HIBAH TERSEBUT DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) SEBAGAI PEMILIK TANAH DAN TANAH TERSEBUT MERUPAKAN HARTA**

Halaman 59 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



BAWAAN TERGUGAT II SELAKU PEMBERI HIBAH YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH TERGUGAT II SEWAKTU MASIH HIDUP (BELUM MENINGGAL DUNIA), SEHINGGA TANAH HAK MILIK (HARTA BAWAAN) YANG DIHIBAHKAN TERGUGAT II TERSEBUT KEPADA TERGUGAT I BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN SEHINGGA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT IV.

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

” HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN AK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 68 alinea 3, 4 dan 5 yang pada intinya menimbang bahwa **”di dalam harta yang akan dihibahkan tersebut terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli waris” adalah TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena telah keliru dan salah menerapkan hukum.



4. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS** pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada Halaman 68 alinea 6 yang menimbang bahwa : -----

" Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo para pemberi dan penerima hibah merupakan non muslim maka para pemberi dan penerima hibah harus tunduk pada aturan hukum yang ada yakni KUHPerdota yang salah satunya terdapat dalam Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota yang mengatakan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak".

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota adalah merupakan Buku Kedua Tentang Barang Bab XII tentang **SURAT WASIAT**.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota sebagaimana yang disebutkan *judex factie* tersebut yang menyatakan bahwa "dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak", **JUDEX FACTIE TELAH BERUPAYA MENGELABUI DENGAN MENGHILANGKAN KATA "WASIAT" DALAM PASAL TERSEBUT.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota seharusnya adalah berbunyi : -----

" DENGAN PENGANGKATAN AHLI WARIS ITU ATAU PEMBERIAN HIBAH WASIAT SECARA DEMIKIAN, PEWARIS TIDAK BOLEH MERUGIKAN PARA AHLI WARIS, YANG BERHAK ATAS SUATU BAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG".

Bahwa Hibah sebagaimana berdasarkan akta hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan **TERGUGAT IV TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM**



**ATAU TIDAK ADA KAITAN HUKUM DENGAN SURAT WASIAT
ATAU HIBAH WASIAT.**

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, bahwa Hibah adalah suatu persetujuan untuk menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu yang terjadi antara orang-orang (Pemberi Hibah dan Penerima Hibah) yang masih hidup.

Hal ini sebagaimana diatur secara tegas berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : -----

” Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Bahwa Hibah terjadi atau dilakukan oleh si pemilik barang (Pemberi Hibah) sewaktu masih hidup (belum meninggal dunia), **SEHINGGA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU.**

Bahwa harta bawaan Tergugat II (Lendong Patontongan) yaitu berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

yang telah dihibahkan kepada Tergugat I (Kartini Rambe) berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah **TIDAK MERUGIKAN HAK PARA PENGUGAT SEBAB HIBAH TERSEBUT DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) SEBAGAI PEMILIK TANAH DAN TANAH TERSEBUT MERUPAKAN HARTA**

Halaman 62 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



BAWAAN TERGUGAT II SELAKU PEMBERI HIBAH YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH TERGUGAT II SEWAKTU MASIH HIDUP (BELUM MENINGGAL DUNIA), SEHINGGA TANAH HAK MILIK (HARTA BAWAAN) YANG DIHIBAHKAN TERGUGAT II TERSEBUT KEPADA TERGUGAT I BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN SEHINGGA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT IV.

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan **KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU,** sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

”HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 68 alinea 6 yang pada intinya menimbang bahwa **”dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”** adalah **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale

Halaman 63 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena **telah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak didasari aturan hukum yang jelas.**

5. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM** pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 69 alinea 2, 3, 4 dan 5 yang menimbang bahwa :

" Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang saling mendukung antara para pihak (Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V) yakni yang menyatakan obyek sengketa dahulunya milik Tergugat II (P.3, T.IV.2 dan T.V.4) serta yang menerangkan telah terjadi hibah dengan persetujuan isteri Tergugat II yakni Yohana Sakke' (P.4 dan T.IV.3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat saling mendukung satu sama lainnya dimana alat bukti tersebut menyatakan obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan alat bukti surat yakni P.4 dibenarkan (diakui) oleh Tergugat II bahwa proses hibah tersebut tidak diakui oleh Tergugat II (alat bukti berupa pengakuan).

Menimbang, bahwa alat bukti yang menerangkan bahwa proses hibah tersebut tidak sesuai dengan undang-undang adalah alat bukti yang diajukan serta diakui oleh para pihak yakni alat bukti tertulis berupa P.4 dan T.IV.3 dimana didalam alat bukti tersebut tersebut hibah disetujui oleh isteri Tergugat II yakni Yohana Sakke'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hibah dan pengertian ahli waris untuk harta bawaan ternyata persetujuan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena Yohana Sakke bukanlah ahli waris untuk harta bawaan suaminya (Tergugat II) melainkan anak-anaknya (Para Penggugat)lah selaku ahli warisnya untuk harta bawaan bapaknya".

Halaman 64 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 (Bukti T.IV.2, P.3, T.IV.2 dan T.V.4), yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

adalah merupakan tanah warisan yang diperoleh Tergugat II (Lendong Patontongan) dari orang tuanya yang bernama Ne' Suka' dan Ne' Suka' memperoleh tanah itu dari orang tuanya bernama Pong Tallo' sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi

BENYAMIN TANDI UPA dan YUSAK BARA' PADANG.

Bahwa berdasarkan hukum maka tanah tersebut adalah harta bawaan yang berada dibawah penguasaan Tergugat II sepanjang tidak ditentukan lain dan Tergugat II mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.

Bahwa harta benda dalam perkawinan yaitu mengenai harta bawaan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan yang ada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

**" HARTA BAWAAN DARI MASING-MASING SUAMI DAN ISTERI
DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH MASING-MASING
SEBAGAI HADIAH ATAU WARISAN, ADALAH DIBAWAH
PENGUSAHAAN MASING-MASING SEPANJANG PARA PIHAK
TIDAK MENENTUKAN LAIN.**

Bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Halaman 65 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa : --

" MENGENAI HARTA BAWAAN MASING-MASING SUAMI DAN ISTERI MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA".

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak-pihak (Tergugat II selaku Pemberi Hibah, Yohana Sakke (isteri Tergugat II) dan Tergugat I (Kartini Ramba) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah merupakan keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap. Jika keinginan dan permintaan para pihak/penghadap tidak ada, maka Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Bahwa harta bawaan berada dibawah penguasaan Tergugat II sepanjang tidak ditentukan lain dan Tergugat II mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut dan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu serta undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut, **MAKA TIDAK DIPERLUKAN PERSETUJUAN DARI YOHANA SAKKE SELAKU ISTERINYA MAUPUN ANAK-ANAK DARI TERGUGAT II.** Bahwa namun atas keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap, Tergugat IV menuangkan keinginan para pihak/penghadap tersebut ke dalam Akta Hibah tersebut disetujui/diketahui oleh Yohana Sakke.

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang

Halaman 66 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

" HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA".

Bahwa Hibah dari Tergugat II (Lendong Patontongan) kepada Tergugat I (Kartini Rambe) sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV dilakukan oleh Tergugat II sewaktu masih hidup dan dalam keadaan berjiwa sehat sehingga dengan demikian Hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

" HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERJIWA SEHAT TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI WARIS".

Bahwa sebagaimana berdasarkan fakta dan bukti hukum yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/523/KS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Cq. Kecamatan Makale Utara, Cq. Kelurahan Sarira (Bukti P.1, sesuai asli) dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/693/KS/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Cq. Kecamatan Makale Utara, Cq. Kelurahan Sarira (Bukti P.2, sesuai asli) telah menerangkan bahwa Tergugat II (Lendong Patontongan) meninggal dunia pada tanggal 07 September 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa Tergugat II (Lendong Patontongan) **LEBIH DAHULU MENINGGAL** sebelum kuasa

Halaman 67 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



hukum Tergugat II (Lendong Patontongan) yaitu **SAPRI, SH., Advokat pada kantor Hukum Satesfo Law Firm (SAS)** memberikan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hukum **PEMBERIAN KUASA TERSEBUT BERAKHIR DENGAN MENINGGALNYA PEMBERI KUASA. SEHINGGA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA DENGAN MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAH.**

Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1813 KUH Perdata yang menyatakan secara tegas bahwa : -----

" **PEMBERIAN KUASA BERAKHIR :**

- dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- **DENGAN MENINGGALNYA**, pengampuan atau pailitnya, baik **PEMBERI KUASA** maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Bahwa selain itu, apabila diperhatikan dan diteliti secara seksama selain dari pemberian kuasa telah berakhir sebagaimana disebutkan diatas, jawaban Tergugat II (Lendong Patontongan) tertanggal 07 Nopember 2019 terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah **BUKAN MEWAKILI TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TETAPI MEWAKILI YOHANA SAKKE (ISTERI LENDONG PATONTONGAN/ TERGUGAT II).** Sedangkan sebagaimana berdasarkan Jawaban Tergugat IV dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tertanggal 24 Oktober 2019, Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak karena **SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MENARIK YOHANA SAKKE SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA** sebab Yohana Sakke turut menandatangani Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 (T.IV-3, sesuai Aslinya) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bahwa jawaban Tergugat II (Lendong Patontongan) tertanggal 07 Nopember 2019 tersebut juga telah membuktikan **ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU ITIKAD TIDAK BAIK OLEH DAN**

Halaman 68 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



ANTARA TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN), YOHANA SAKKE, TERGUGAT I (KARTINI RAMBA) DAN TERGUGAT III (HENDRA WIJAYA) DENGAN PARA PENGGUGAT UNTUK MERUGIKAN TERGUGAT IV ATAS DIBUATKANNYA AKTA HIBAH NO. 290/2015 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 TERSEBUT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengakuan Tergugat II (Lendong Patontongan) berdasarkan jawaban tertanggal 07 Nopember 2019 yang disampaikan oleh kuasanya yaitu SAPRI, SH., Advokat pada kantor Hukum Satesfo Law Firm (SAS) adalah **PENGAKUAN YANG MEMIHAK KEPADA PARA PENGGUGAT NAMUN TIDAK DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG KUAT (NETREDENEN ONKLEET) MENURUT HUKUM SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PENGAKUAN TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) TERSEBUT ADALAH TIDAK DAPAT DIPERCAYA.**

Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 288 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975) yang menyatakan bahwa : -----

” PENGAKUAN YANG MEMIHAK KEPADA PARA PENGGUGAT DENGAN TIDAK DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG KUAT (NETREDENEN ONKLEET) MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DIPERCAYA.”

Bahwa Hibah merupakan suatu persetujuan untuk menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu yang terjadi antara orang-orang (Pemberi Hibah dan Penerima Hibah) yang masih hidup.

Hal ini sebagaimana diatur secara tegas berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : -----

” PENGHIBAHAN ADALAH SUATU PERSETUJUAN DENGAN MANA SEORANG PENGHIBAH MENYERAHKAN SUATU BARANG SECARA CUMA-CUMA, TANPA DAPAT MENARIKNYA KEMBALI, UNTUK KEPENTINGAN SESEORANG YANG MENERIMA PENYERAHAN BARANG

Halaman 69 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



**ITU. UNDANG-UNDANG HANYA MENGAKUI PENGHIBAHAN-
PENGHIBAHAN ANTARA ORANG-ORANG YANG MASIH
HIDUP”.**

Bahwa Hibah terjadi atau dilakukan oleh dan antara si pemilik barang (Pemberi Hibah) dengan yang menerima penyerahan barang itu (Penerima Hibah) sewaktu masih hidup (belum meninggal dunia), **SEHINGGA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU.**

Bahwa bagian warisan (Legiteim Portie) adalah **BAGIAN DAN HARTA BENDA YANG DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS YANG MANA PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BAGIAN WARISAN KEPADA HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA.**

Bahwa bagian warisan (legiteim portie) diatur berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara dan Pewarisan karena kematian diatur berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara.

Bahwa harta bawaan Tergugat II (Lendong Patontongan) yaitu berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja
- Kecamatan : Makale Utara
- Kelurahan/Desa : Sarira

yang telah dihibahkan kepada Tergugat I (Kartini Rambe) berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah **TIDAK MERUGIKAN HAK PARA**

Halaman 70 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



PENGGUGAT SEBAB TIDAK TERDAPAT HAK BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE) PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS KARENA HIBAH TERSEBUT DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II (LENDONG PATONTONGAN) SEBAGAI PEMILIK TANAH DAN TANAH TERSEBUT MERUPAKAN HARTA BAWAAN TERGUGAT II SELAKU PEMBERI HIBAH YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH TERGUGAT II SEWAKTU MASIH HIDUP (BELUM MENINGGAL DUNIA), SEHINGGA TANAH HAK MILIK (HARTA BAWAAN) YANG DIHIBAHKAN TERGUGAT II TERSEBUT KEPADA TERGUGAT I BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN.

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

” HIBAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECH) DAN KARENA SELAMA PEMILIK BARANG YANG DIHIBAHKAN BELUM MENINGGAL DUNIA BARANG ITU BELUM MERUPAKAN BARANG WARISAN, MAKA SI PENERIMA HIBAH BERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN ITU, SEDANGKAN HAK WARIS BARU TIMBUL SETELAH PEWARIS I.C. YANG MEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 69 alinea 2, 3, 4 dan 5 yang pada intinya menimbang bahwa **”hibah dengan persetujuan isteri Tergugat II yakni Yohana Sakke’ dan proses hibah tersebut tidak diakui oleh Tergugat II (alat bukti**

Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



berupa pengakuan)” adalah TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena tidak teliti dan keliru serta tidak seksama dan salah menerapkan hukum.

6. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kls 1B Makale TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 70 alinea 1 dan 2 yang menimbang bahwa :

” Menimbang, bahwa selain itu juga pihak Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V) tidak pernah menyangkal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui alat bukti mereka terhadap bukti surat milik Para Penggugat yakni P.7; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan proses hibah dalam perkara a quo tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum”.

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa judex factie telah tidak teliti dan tidak seksama serta tidak memperhatikan tanggal (waktu) dan para pihak-pihak yang membuat surat pernyataan (Bukti P.7) tersebut.

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan (Bukti P.7) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (Kartini Ramba), Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke, tidak mencantumkan tanggal dibuatnya surat pernyataan tersebut sehingga dengan demikian surat tersebut **TIDAK DIKETAHUI KEPASTIAN TANGGAL PEMBUATANNYA.**

BAHWA TERGUGAT IV SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK DIBERITAHUKAN oleh Tergugat I (Kartini Ramba), Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke mengenai dibuatnya surat pernyataan tersebut dan apabila diperhatikan secara seksama surat pernyataan tersebut adalah berbentuk tulisan tangan dan ditandatangani oleh Tergugat I (Kartini Ramba),

Halaman 72 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke sehingga dengan demikian surat pernyataan tersebut hanya berlaku pada para pihak-pihak yang membuatnya.

Bahwa surat pernyataan (Bukti P.7) tersebut adalah bukan produk hukum dari Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga dengan demikian surat pernyataan (Bukti P.7) tidak mempunyai hubungan hukum atau kaitan hukum dengan Tergugat IV.

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak-pihak (Tergugat II selaku Pemberi Hibah, Yohana Sakke (isterinya) dan Tergugat I (Kartini Ramba) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah merupakan keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap. **JIKA KEINGINAN DAN PERMINTAAN PARA PIHAK/PENGHADAP TIDAK ADA DAN ATAU DIKETAHUINYA MAKSUD DAN TUJUAN PARA PIHAK/PENGHADAP UNTUK MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK ATAU PIHAK/PENGHADAP LAINNYA, MAKA TERGUGAT IV SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TIDAK AKAN MEMBUAT AKTA YANG DIMAKSUD.**

Bahwa proses hibah sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut dibuat di hadapan Pegawai Umum (openbare ambtenaar i.c. PPAT vide Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Permen Agraria No. 11/1961 pencatat) dalam hal ini Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Tergugat II selaku Pemberi Hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah).

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973, yang menyatakan bahwa :

" PENGHIBAHAN RUMAH DAN TANAH HARUS DIBUAT DI HADAPAN PEGAWAI UMUM (OPENBARE AMBTENAAR I.C. PPAT VIDE PASAL 19 PP NO. 10 TAHUN 1961 JO. PERMEN AGRARIA NO. 11/1961 PENCATAT) DAN DIHADIRI OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN".

Halaman 73 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat IV selaku PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan **AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT SEBAGAI BUKTI TELAH DILAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH** atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Hal ini sebagaimana diatur secara tegas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa :

" DALAM PERATURAN INI YANG DIMAKSUD DENGAN :

AYAT (1) : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SELANJUTNYA DISEBUT PPAT ADALAH PEJABAT UMUM YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT AKTA-AKTA OTENTIK MENGENAI PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN.

AYAT (4) : AKTA PPAT ADALAH AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT SEBAGAI BUKTI TELAH DILAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta autentik tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa : ---

" PASAL 1338 BW MASIH TETAP BERLAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN, OLEH SEBAB ITU SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI PIHAK-PIHAK HARUS MENAATI APA YANG TELAH MEREKA SETUJUI DAN YANG TELAH DIKUKUHKAN DALAM AKTA AUTENTIK TERSEBUT".

BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA AKTA HIBAH NO. 290 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015

Halaman 74 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



ADALAH AKTA AUTENTIK DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan (Bukti P.7) tersebut, Tergugat I (Kartini Ramba), Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke mengakui secara tegas adanya AKTA HIBAH.

Bahwa berdasarkan Bukti T.IV-3 bahwa Akta Hibah tersebut adalah AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (Bukti P.7) tersebut, Tergugat I (Kartini Ramba), Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke mengakui bahwa **AKTA HIBAH DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MENGAMBIL/MEMINJAM UANG DI BANK SAHABAT IN CASU KOPERASI SAHABAT (TERGUGAT V).**

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (Bukti P.7) tersebut mengakui secara tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat III selaku pemberi pernyataan akan bertanggung jawab atas sertipikat dan menyelesaikan tuggakan yang ada di Sahabat. (Tergugat V).

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I (Kartini Ramba), Tergugat III (Hendra Wijaya) dan Yohana Sakke mengakui bahwa ada meminjam uang dari Sahabat (Tergugat V) dan menjaminkan sertipikat sebagai hak tanggungan atas pinjaman uang tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR/311 Rbg ditentukan bahwa **PENGAKUAN MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA TERHADAP YANG MELAKUKANNYA.** Ini berarti Para Penggugat telah mengetahui bahwa **AKTA HIBAH** tersebut dibuat oleh para pihak/penghadap yaitu Tergugat I dan Tergugat II serta Yohana Sakke sebagai para pihak/penghadap dan Akta Hibah tersebut digunakan untuk meminjam uang di Koperasi Sahabat (Tergugat V) dengan menjaminkan sertipikat Hak Milik Nomor 112/Sarira yang dibalik nama ke atas nama Tergugat I (Kartini Ramba) berdasarkan Akta Hibah No 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, maka berdasarkan surat pernyataan sebagai pengakuan itu telah membebaskan Tergugat IV untuk membuktikan lebih lanjut dan **HAKIM HARUS MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 70 alinea 1

Halaman 75 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



dan 2 yang pada intinya menimbang bahwa ” (Tergugat IV dan Tergugat V) tidak pernah menyangkal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui alat bukti mereka terhadap bukti surat milik Para Penggugat yakni P.7 dan proses hibah dalam perkara a quo tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum” **adalah** pertimbangan hukum yang **TIDAK TELITI DAN KELIRU SERTA TIDAK SEKSAMA DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN** karena tidak teliti dan keliru serta tidak seksama dan salah menerapkan hukum.

7. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kls 1B Makale **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS** pada pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada Halaman 70 alinea 3, 4, 5 dan 6 yang menimbang bahwa :

” Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya proses hibah dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum maka status obyek sengketa kembali seperti semula yakni masih milik Tergugat II yang mana saat ini Tergugat II telah meninggal dunia dan terhadap obyek sengketa dinyatakan sebagai budel warisan yang belum dibagi untuk ahli warisnya yakni Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya proses hibah Tanah Obyek sengketa tidak sah maka dengan sendirinya Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat menyangkal dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena proses hibah tanah obyek sengketa tidak sah maka apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan pihak Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan sendiri dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo.”



ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa Akta Hibah adalah akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) PPAT, dalam praktek disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan PPAT. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta.

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya bahwa proses hibah sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak-pihak (Tergugat II selaku Pemberi Hibah) yang disetujui oleh Yohana Sakke (isterinya) dan Tergugat I (Kartini Ramba) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah merupakan keinginan atau kehendak (wilsorming) dan permintaan dari para pihak/penghadap. **JIKA KEINGINAN DAN PERMINTAAN PARA PIHAK/PENGHADAP TIDAK ADA DAN ATAU DIKETAHUI NYA MAKSUD DAN TUJUAN PARA PIHAK/PENGHADAP UNTUK MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK ATAU PIHAK/PENGHADAP LAINNYA, MAKA TERGUGAT IV SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TIDAK AKAN MEMBUAT AKTA YANG DIMAKSUD.**

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut dibuat di hadapan Pegawai Umum (openbare ambtenaar i.c. PPAT vide Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Permen Agraria No. 11/1961 pencatat) dalam hal ini Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Tergugat II selaku Pemberi Hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah).

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973, yang menyatakan bahwa :

” PENGHIBAHAN RUMAH DAN TANAH HARUS DIBUAT DI HADAPAN PEGAWAI UMUM (OPENBARE AMBTENAAR I.C. PPAT VIDE PASAL 19 PP NO. 10 TAHUN 1961 JO. PERMEN AGRARIA NO. 11/1961 PENCATAT) DAN DIHADIRI OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN”.

Halaman 77 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Bahwa Tergugat IV selaku PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan **AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT SEBAGAI BUKTI TELAH DILAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH** atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Hal ini sebagaimana diatur secara tegas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa : -----

" DALAM PERATURAN INI YANG DIMAKSUD DENGAN :

AYAT (1) : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SELANJUTNYA DISEBUT PPAT ADALAH PEJABAT UMUM YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT AKTA-AKTA OTENTIK MENGENAI PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HA KATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN.

AYAT (4) : AKTA PPAT ADALAH AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT SEBAGAI BUKTI TELAH DILAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setujui dan yang telah dikukuhkan dalam akta autentik tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa : ---

" PASAL 1338 BW MASIH TETAP BERLAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN, OLEH SEBAB ITU SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI PIHAK-PIHAK HARUS MENAATI APA YANG TELAH MEREKA SETUJUI DAN YANG TELAH DIKUKUHKAN DALAM AKTA AUTENTIK TERSEBUT".



BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA AKTA HIBAH NO. 290 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 ADALAH AKTA AUTENTIK DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Bahwa status hukum kepemilikan hak atas tanah (obyek sengketa) adalah bukan milik Tergugat II (Lendong Patontongan) lagi, tetapi telah beralih haknya menjadi hak milik Tergugat I (Kartini Ramba).

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tertulis atas nama Tergugat I (Kartini Ramba), **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA TELAH MENERBITKAN SERTIPIKAT ATAS NAMA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) YANG DITERBITKAN BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 290 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN TERGUGAT IV.**

BAHWA WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN BALIK NAMA PADA SERTIPIKAT ADALAH MERUPAKAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA.

Bahwa sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 **Tergugat III (Hendra Wijaya)** yang mana dalam melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari **Tergugat I (Kartini Ramba)** yang turut menandatangani akta tersebut sebagai Debitur **TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN dengan Tergugat V (Koperasi Sahabat) selaku Kreditur** dengan memberikan/menyerahkan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira atas nama KARTINI RAMBA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV,



Bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa harta bawaan berada dibawah penguasaan Tergugat II sepanjang tidak ditentukan lain dan Tergugat II mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut dan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu serta undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut, **MAKA TIDAK DIPERLUKAN PERSETUJUAN DARI YOHANA SAKKE SELAKU ISTERINYA MAUPUN ANAK-ANAK DARI TERGUGAT II.**

BAHWA NAMUN ATAS KEINGINAN ATAU KEHENDAK (WILSORMING) DAN PERMINTAAN DARI PARA PIHAK/PENGHADAP, TERGUGAT IV MENUANGKAN KEINGINAN PARA PIHAK/PENGHADAP TERSEBUT KE DALAM AKTA HIBAH TERSEBUT HAL MANA DISETUJUI/DIKETAHUI OLEH YOHANA SAKKE.

Bahwa Hibah adalah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak diperlukan persetujuan untuk hibah dari anak-anak Tergugat II (Lendong Patontongan), sebab Tergugat II sewaktu melakukan pemberian hibah tersebut masih hidup.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 207 K/Sip/1970 tanggal 25 Juli 1970) yang menyatakan bahwa : -----

” Hibah bersifat mengatur (regelend rech) dan karena selama pemilik barang yang dihibahkan belum meninggal dunia barang itu belum merupakan barang warisan, maka si

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



penerima hibah berhak sepenuhnya atas barang yang dihibahkan itu, sedangkan hak waris baru timbul setelah pewaris i.c. yang memberi hibah meninggal dunia”.

Bahwa Hibah dari Tergugat II (Lendong Patontongan) kepada Tergugat I (Kartini Rambe) sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV dilakukan oleh Tergugat II sewaktu masih hidup dan dalam keadaan berjiwa sehat sehingga dengan demikian Hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menyatakan bahwa : -----

” Hibah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan ahli waris”.

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 adalah Akta Autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV dan ditandatangani oleh para pihak-pihak/penghadap. Bahwa oleh sebab itu para pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta autentik tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa : -----

” Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta autentik tersebut.

Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Bahwa sebagaimana telah didalilkan Tergugat IV diatas bahwa berdasarkan akta hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak-pihak (Tergugat II selaku Pemberi Hibah) yang disetujui/diketahui oleh Yohana Sakke (isterinya) dan Tergugat I (Kartini Ramba sebagai Penerima Hibah)

Halaman 81 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



adalah merupakan keinginan atau kehendak (wilsorning) dan permintaan dari para pihak/penghadap dan merupakan Akta Autentik serta mempunyai kekuatan hukum, dan kemudian status hukum kepemilikan hak atas tanah (obyek sengketa) tersebut telah beralih haknya menjadi hak milik Tergugat I (Kartini Ramba) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, lalu kemudian Tergugat III (Hendra Wijaya) sebagai Debitur atas persetujuan Tergugat I (Kartini Ramba) selaku isterinya telah memberikan/menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira atas nama Kartini Ramba sebagai jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat V (Koperasi Sahabat) selaku Kreditur, sehingga dengan demikian Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hibah tersebut dan atau mencabut atau menarik akta hibah dari pemegangnya atau yang menguasainya (Tergugat V), sebab Tergugat IV tidak berwenang untuk membatalkan akta hibah yang dibuatnya dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, melainkan pembatalan tersebut harus berdasarkan kesepakatan oleh para pihak/penghadap yang membuatnya yaitu Tergugat II (Lendong Patontongan) dan Tergugat I (Kartini Ramba).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 70 alinea 3, 4, 5 dan 6 adalah **TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK DIDASARI ATURAN HUKUM YANG JELAS.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale tersebut **HARUS DIBATALKAN karena telah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak didasari aturan hukum yang jelas.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pembanding dahulu Tergugat IV mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan : --



DALAM EKSEPSI : -----

- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1. | Menerima | dalil-dalil |
| Eksepsi Pembanding/Tergugat IV. | | |
| 2. | Menyatakan | Surat Kuasa |
| Para Penggugat tidak sempurna | | |
| 3. | Menyatakan | Gugatan |
| Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). | | |

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat IV.
2. Menyatakan mengadili sendiri dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makale No.99/Pdt.G/2019/PN. Mak tertanggal 30 Januari 2020.
3. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
4. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat V dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan *a quo* yang diajukan **Penggugat**, sangat jelas tidak mencantumkan jabatan dari Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 98, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat 4**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat menimbulkan kesan, bahwa akta hibah antara **Tergugat 1** dengan **Tergugat 2** adalah merupakan perbuatan pribadi dari Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn. Padahal sangat jelas, pembuatan akta hibah yang dilakukan Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn, dikarenakan kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan ;
Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan PENGUGAT merupakan Gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Error in Persona dan juga kabur/tidak jelas (*obscur libel*),

Halaman 83 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovantklijke Verkelaard*). Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan bahwa: *"Gugatan kabur (obscuur) atau tidak sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan bahwa: *"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima."*

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka didapat di simpulkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini keliru menyatakan bahwa menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m², (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), 20.09.04.07.00025 yang terletak, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtogan adalah bundel waris Penggugat yang belum terbagi, merupakan suatu putusan yang keliru dan tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemberian hibah ini telah sesuai dengan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan: **"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup."** dan 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan **"Setiap orang di perbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu"**.

Halaman 84 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



b. Bahwa karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya apakah tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah satu-satu milik tergugat II, karena mungkin saja ada harta lainnya yang sudah dibagi kepada ahli waris sehingga sudah tidak termasuk legitieme portie dari Para Penggugat.

a. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat V, tidak mengetahui persoalan tentang pemberian hibah oleh Tergugat II kepada Tergugat I, karena berdasarkan jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat V Tanah objek sengketa tersebut sudah tercatat atas nama Tergugat I;

b. Dan dalam pemberian jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat V, dimana Jaminan (objek sengketa) ini Tergugat V terlebih dahulu telah melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tentang keabsahan dari Sertifikat tersebut, dimana hasilnya dinyatakan clear dan tidak ada sengketa maupun tidak ada beban hak tanggungan. Sehingga jaminan ini dapat diterima dan dilakukan pemasangan hak tanggungan.

c. Bahwa Tergugat V, selaku pihak yang beritikad baik dan telah menjalankan proses hukum dalam pemasangan hak tanggungan oleh Tergugat IV sudah selayak harus dilindungi, dan ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung "SEMA" No 7 Tahun 2012 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

" Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.99/Pdt.G/2019/PN.Mak tertanggal 20 Januari 2020;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat V.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama keberatan-keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, dimana bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Penggugat maupun Tergugat IV dan Tergugat V) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, Dan disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V ternyata hanya merupakan pengulangan dari Eksepsi dan Jawaban yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dan diulang kembali dalam Dupliknya yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Nopember 2019, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Januari 2020 Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan dalam perkara a quo, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula

Halaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Para Terbanding semula Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira beserta surat ukur Nomor 24/Sarira/2000 tanggal 09 Desember 2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patontongan (bukti P-3) yaitu orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat, dan tanah sengketa tersebut adalah merupakan boedel waris yang belum dibagi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari Turut Terbanding II semula Tergugat II, dan tanah sengketa tersebut tidak pernah dialihkan dan/atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga, dan sampai sekarang tanah sengketa tersebut masih tetap dikuasai dan diolah Turut Terbanding II semula Tergugat II bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 (bukti P-4 sama dengan bukti T.IV-3) telah dibantah oleh Turut Terbanding II semula Tergugat II Yohana Sakke dalam jawabannya, yang menerangkan bahwa Kartini Ramba (Tergugat I) datang kerumah Turut Terbanding II semula Tergugat II di Rantelemo membawa surat dan menyodorkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II bersama suaminya (Lendong Patontongan / almarhum) untuk ditandatangani, tanpa menjelaskan atau dibacakan isi surat tersebut, sehingga Turut Terbanding II semula Tergugat II bersama suaminya tidak mengerti isi surat yang ditandatangani tersebut;

Bahwa lebih lanjut Turut Tergugat II semula Tergugat II (Yohana Sakke) menerangkan bahwa ia bersama suaminya (Lendong Patontongan) sama sekali tidak mengetahui jikalau surat yang dibawah dan disodarkan oleh Kartini Ramba (Turut Terbanding I semula Tergugat I) untuk ditanda tangani adalah akta hibah, dan tidak mungkin Turut Terbanding II semula Tergugat II sama suaminya menghibahkan tanah miliknya tersebut, kepada Kartini Ramba (Turut Terbanding I semula Tergugat I) sedangkan punya anak-anak selaku pihak yang paling berhak atas tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kartini Ramba (Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Hendra Wijaya (Turut Terbanding III semula Tergugat III) yang disaksikan oleh Yohana Sakke (Turut Terbanding II semula Tergugat II), dimana Kartini Ramba dan Hendra Wijaya telah mengakui sengaja membuat akta hibah untuk keperluan mengambil uang di Bank, dan akan bertanggung jawab atas sertifikat

Halaman 87 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik bapak Lendong Patontongan dan akan menyelesaikan semua masalah pembayaran tunggakan di Bank Sahabat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sampai perkara a quo diputus, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Tergugat III tidak hadir dipersidangan namun telah dipanggil dengan patut, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dan / atau setidaknya telah mengakui dan membenarkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Turut Terbanding II semula Tergugat II setelah dihubungkan dengan bukti surat P-7 dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 (bukti P-4 sama dengan bukti TIV-3) tidak sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditentukan “ Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT, kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan “ PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku “;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, sudah jelas ditentukan bahwa pembuatan/penerbitan Akta PPAT termasuk akta hibah harus dilaksanakan di Kantor PPAT dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya dan saksi – saksi, dan sebelum ditandatangani akta hibah tersebut harus dibacakan dan dijelaskan isinya kepada para pihak, dan bukan diberikan atau di titipkan kepada salah satu pihak untuk diberikan kepada pihak lainnya untuk di tandatangani, sebagaimana halnya Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 (bukti P-4 sama dengan bukti TIV-3) yang dibuat oleh Pembanding I semula Tergugat IV selaku PPAT, dimana pihak pemberi hibah tidak pernah datang / hadir di Kantor PPAT untuk membuat dan menandatangani Akta Hibah, tetapi dibawa oleh Kartini Ramba Turut Terbanding I semula Tergugat I selaku penerima hibah kerumah Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk ditanda tangani tanpa membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut, sehingga dengan demikian , maka Akta Hibah Nomor 290/2015

Halaman 88 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Nopember 2015 secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa “ Penghibahan Rumah dan Tanah harus dibuat dihadapan Pegawai Umum yang berwenang dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan “ dan “ Penghibahan tidak boleh melanggar hak warisan dari anak-anak lainnya “ (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 340 K/Sip/1958 tanggal 19 Nopember 1958), sehingga Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 jelas telah melanggar hak warisan dan merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Turut Terbanding II semula Tergugat II yang berhak atas tanah sengketa tersebut, dan disamping itu pula Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tidak mendapat persetujuan dari Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai salah satu syarat sahnya akta hibah tersebut apalagi tanah obyek hibah tersebut adalah harta bawaan ayah kandung Para Terbanding semula Para Penggugat, dan oleh karenanya maka Akta Hibah Nomor 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 sama dengan bukti TIV-3 berupa Akta Hibah Nomor 290/2015/ tanggal 2 Nopember 2015 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Turut Terbanding I semula Tergugat I (Kartini Ramba) yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira beserta surat ukur Nomor 24/sarira/2000 tanggal 9 Desember 2000 seluas 3.465M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan menjadi atas nama Kartini Ramba (Turut Terbanding I semula Tergugat I) juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Januari 2020 Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 89 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Januari 2020 Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Efendi Pasaribu, S.H., M.H**, dan **I Made Seraman, S.H., M.H**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 205/PDT/2020/PT MKS tanggal 17 Juni 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hernawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,:

ttd

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

I Made Seraman, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hernawati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp10 .000,00

Halaman 90 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Rp 6 .
000,00

3. Pemberkasan. Rp134. 000,00
J u m l a h Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001